

PENUGASAN PNS

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH



**Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2018**

Pengembangan Karier

(PP 11/2017 ttg Manajemen PNS)

Pasal 178

1. MUTASI dan/atau
2. PROMOSI
3. **Penugasan Khusus**



Pasal 202

1. Penugasan khusus merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

2. Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan khusus diatur dengan :

PERMEN PANRB NO. 35/2018



Penugasan



Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.



Kriteria Penugasan

Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara Khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.



- 
1. Pusat/Daerah
 2. Dipekerjakan
 3. Diperbantukan
 4. Alih Status

PENUGASAN PNS

Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

1. Penugasan pada Instansi Pemerintah;
2. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah;
3. Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.





Penugasan PNS



yaitu penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS, sebagai berikut:

- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus;
- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.



Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah

Penugasan Khusus yaitu PNS melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 4



- a. proyek pemerintah;
- a. organisasi profesi;
- a. organisasi internasional;
- a. badan lain yang ditentukan Pemerintah.

Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia

Penugasan khusus yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5



Kriteria Penugasan

- Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dibutuhkan oleh organisasinya.



Mekanisme

1



PNS diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi induknya.

Surat Keputusan Penugasan ditandatangani oleh:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan
- b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.



Mekanisme

2



Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

PNS yang melaksanakan penugasan tidak memenuhi target kinerja, maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.

PNS yang melaksanakan penugasan diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat ke dalam jabatan yang lowong.



TINDAK LANJUT:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini.

1. Ketentuan mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
2. Ketentuan mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.





Wiratno Budi Santoso
Kabid Pengembangan Karier SDM
Aparatur

People who have goals succeed because they know where they're going. It's that simple. 

[Earl Nightingale](#) - 

Terima Kasih..